



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai perjalanan dinas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan Kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip :
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
 - d. efektivitas, yaitu pelaksanaan perjalanan dinas menghasilkan keluaran yang diinginkan sesuai dengan perencanaan;
 - e. kepatutan yaitu pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan sesuai batas-batas yang berlaku;
 - f. kewajaran yaitu memperhatikan hak pelaksana perjalanan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

g. akuntabel, yaitu dalam pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai pengeluaran (biaya nyata/riil).
- (2) Biaya transportasi yang meliputi transportasi pergi dan pulang (kendaraan air, darat dan udara), dan transportasi bandara dibayarkan sesuai pengeluaran (biaya/riil).
- (3) Khusus biaya transportasi udara diberikan sebelum keberangkatan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari rincian harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal harga tiket pesawat terdapat kelebihan dari biaya yang diberikan, maka Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD yang bersangkutan, dan jika terjadi kekurangan biaya terhadap harga tiket pesawat yang diperoleh maka Pelaksana Perjalanan Dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti pembelian tiket pesawat dan alasan tertulis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penggantian.
- (5) Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, CPNS, PTT serta pihak lain yang melakukan perjalanan luar daerah dalam provinsi yang menggunakan kendaraan dinas/pribadi diberikan uang penggantian bahan bakar minyak (BBM) sesuai jarak yang ditempuh.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai pengeluaran (biaya nyata/riil)
- (7) Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Pejabat Negara.
- (8) Dalam hal bukti pengeluaran uang transportasi tidak diperoleh maka pertanggungjawaban dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (9) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 A

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

4. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. bukti tiket pesawat dan boarding pass;
 - d. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*;
 - e. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Besaran lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban untuk petugas Patroli dan Patwal, diatur sebagai berikut :
 - a. ST yang telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang;
 - b. SPD kolektif yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang dituju dan Pejabat yang berwenang;

- c. bukti pembelian BBM bagi kendaraan dinas yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas berdasarkan standar biaya transportasi perjalanan dinas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - d. daftar penerima komponen uang harian; dan
 - e. laporan pelaksanaan tugas.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melaksanakan perjalanan dinas, dokumen pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu yang membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban.
- (7) Format kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Nopember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 71



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SAMBAS

CONTOH FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas nomor Tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas,.....
Pelaksana Perjalanan Dinas,

(.....)
NIP.....

BUPATI SAMBAS,

TTD
SATONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SAMBAS

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS
KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LOGO
DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Nama :

Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan.....kedari tanggals.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20....
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
10000

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SAMBAS

CONTOH FORMAT KUITANSI

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang Rupiah :
Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan.....
dengan rincian :
1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

.....,20....

Penerima,

ttd

Materai
10000

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

ttd

.....
NIP

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

Ttd

.....
NIP

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 71 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SAMBAS NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KABUPATEN SAMBAS

CONTOH FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

LOGO
 DAERAH

KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :.....
 Kode No. :.....
 Nomor :.....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal.....

Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Tanda tangan

(.....)
 NIP.

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-Lain	
VIII.	PERHATIAN : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.	

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

